



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 002, lahir di Palembang, 02 November 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 002, lahir di Pangkalpinang, 23 Januari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SI, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Orang Tua Kandung Calon Anak Angkat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 7 Januari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pkp, tanggal 10 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 263/26/XII/2014, tertanggal 29 Desember 2014 dari Kantor Urusan Agama (KUA) KOTA PANGKALPINANG;

2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak kandung sehingga Pemohon I dan Pemohon II bekehendak untuk mengangkat atau mengadopsi seorang anak;
3. Bahwa, berdasarkan persyaratan calon orang tua angkat sebagaimana ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan ketentuan lainnya yang berkenaan dengan pengangkatan anak telah Pemohon I dan Pemohon II penuhi;
4. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut adalah demi untuk kelangsungan pendidikan dan perkembangan anak tersebut dikemudian hari agar lebih terjamin dan lebih baik;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan ANAK tersebut yaitu bernama **ANAK** dengan jenis kelamin perempuan dan lahir pada tanggal 16 November 2020, yang sekarang beralamat di KOTA PANGKALPINANG (kediaman Pemohon I dan Pemohon II);
6. Bahwa, anak yang bernama **ANAK** tersebut sudah Pemohon I dan Pemohon II anggap seperti anak kandung sendiri, dikarenakan semenjak anak tersebut masih dalam keadaan bayi telah diasuh dan dipelihara serta sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, orangtua kandung anak tersebut yang bernama **AYAH KANDUNG** (ayah kandung), dan **IBU KANDUNG** (ibu kandung) telah membuat surat pernyataan penyerahan hak asuh anak, dan telah sepakat menyerahkan anak kandung untuk menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh pengesahan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim untuk kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa sanggup dan mampu untuk menjadi orang tua angkat anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan kasih sayang sebagai orangtuanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**, yang lahir pada tanggal 16 November 2020, sampai sekarang telah berumur kurang lebih 1 tahun 1 bulan yang merupakan anak dari Bapak AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama : IBU KANDUNG

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 002 An. Robiansyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 002 An. RI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/26/XII/2014 yang dikeluarkan oleh KUA KOTA PANGKALPINANG, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.KK 001 tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-15012021-0014 an. ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2096/YAN.2.3/2021/INTELKAM An. Robiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Babel, bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2097/YAN.2.3/2021/INTELKAM An. RI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Babel, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Kesehatan Nomor 440/82/RSUD-DH/I/2022 an. Robiansyah yang dikeluarkan oleh RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kesehatan Nomor 440/82/RSUD-DH/I/2022 an. RI yang dikeluarkan oleh RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/0135/RSJD/2021 an. Robiansyah yang dikeluarkan oleh RSJD Prov. Kep. Bangka Belitung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/0135/RSJD/2021 an. RI yang dikeluarkan oleh RSJD Prov. Kep. Bangka Belitung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak tanggal 18 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keputusan dari Dinas Sosial Provinsi Kep. Bangka Belitung, Nomor 188.4/97/DINSOSPMD/2021, bukti surat

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

II. Bukti Saksi

1.----SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Kebidanan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon II;

-----Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri;

-- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan pengangkatan anak yang bernama ANAK yang saat ini telah berumur 1(satu)tahun lebih;

-Bahwa setahu saksi anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon selama kurang lebih satu tahun;

----Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon kondisi anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;

- Bahwa Para Pemohon telah memelihara calon anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua keperluan hidupnya sehari-hari;

----Bahwa orangtua kandung calon anak angkat tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut;

- Bahwa Pemohon I merupakan Pegawai Negeri Sipil yang secara materiil mampu untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari calon anak angkat tersebut;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

- Bahwa Para Pemohon dalam kesehariannya telah bergaul (bersosialisasi) secara baik dengan masyarakat (lingkungan);

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang rajin beribadan dan memiliki akhlak yang baik;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pkp



PANGKALPINANG, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri;

-- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan pengangkatan anak yang bernama ANAK yang saat ini telah berumur 1(satu)tahun lebih;

-Bahwa setahu saksi anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon selama kurang lebih satu tahun;

----Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon kondisi anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;

- Bahwa Para Pemohon telah memelihara calon anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua keperluan hidupnya sehari-hari;

----Bahwa orangtua kandung calon anak angkat tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut;

- Bahwa Pemohon I merupakan Pegawai Negeri Sipil yang secara materiil mampu untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari calon anak angkat tersebut;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

- Bahwa Para Pemohon dalam kesehariannya telah bergaul (bersosialisasi) secara baik dengan masyarakat (lingkungan);

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang rajin beribadan dan memiliki akhlak yang baik;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya, tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, oleh karena itu Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pkp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Para Pemohon ke persidangan Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, dimana Para Pemohon telah memahami dan dari awal telah berniat untuk mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK, umur 1(satu) tahun 1(satu) bulan, adalah untuk pengurusan dan kepentingan terbaik untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* penjeleasannya pada huruf (a) angkat (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13, dan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 P.11, dan P.13 merupakan fotokopi akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi surat keterangan biasa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan Pemohon I adalah penduduk kota Pangkalpinang sehingga berhak untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Pemohon II adalah penduduk kota Pangkalpinang sehingga berhak untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1)

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Robiansyah(Pemohon I) dan RI(Pemohon II) telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Robiansyah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Robiansyah selaku kepala Keluarga hanya memiliki 1(satu) anggota keluarga yaitu RI selaku isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Akta Kelahiran, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, bukti tersebut diperkuat dengan jelas oleh keterangan dua orang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 16 Nopember 2020 telah lahir anak perempuan yang diberi nama ANAK (saat perkara ini diajukan berumur 1 tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 tersebut merupakan berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Robiansyah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon I tidak memiliki catatan kriminal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 tersebut merupakan berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama RI, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon II tidak memiliki catatan kriminal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 tersebut merupakan berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Robiansyah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon I saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 tersebut merupakan berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama RI, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 tersebut merupakan berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Robiansyah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon I selain sehat jasmani juga sehat rohani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 tersebut merupakan berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama RI, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon II selain sehat jasmani juga sehat rohani;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 tersebut merupakan surat keterangan biasa yang bukan berupa akta otentik namun oleh karena bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga memenuhi batas minimal pembuktian bukti tertulis dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa orangtua kandung anak yang bernama ANAK menyerahkan dengan ikhlas ANAK untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 tersebut merupakan berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, dan berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Kepala Instansi Sosial Provinsi Kep. Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat ANAK, umur 1(satu) tahun 1(satu) bulan, lahir pada tanggal 16 Nopember 2020;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih bayi sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I bekerja sebagai PNS;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: ANAK, umur 1 (satu) tahun 1(satu) bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir tanggal 16 Nopember 2020;

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bersamaan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Yustini Razak, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu Wasisto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

TTD

Wasisto, S.H., M.H.

Hakim,

TTD

Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
	Jumlah	: Rp.	305.000,-

Terbilang: (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)